



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Komunitas Intelijen Daerah Kota Ambon (*KOMIMDA*) dan untuk memelihara serta membina ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk mengantisipasi timbulnya ancaman terhadap stabilitas nasional, perlu dilakukan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Ambon Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Komunitas Intelijen Daerah Kota Ambon Tahun 2023 dengan susunan Keanggotaannya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Komunitas Intelijen Daerah Kota Ambon sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota Ambon mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kota Ambon.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2023.

f.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan Walikota Ambon Nomor 63 Tahun 2022 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Ambon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 13 Januari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan Yth:

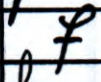
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Kepala Kantor Imigrasi Kota Ambon;
4. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Maluku, Papua dan Papua Barat;
5. Ketua DPRD Kota Ambon;
6. Dandim 1504 Pulau Ambon;
7. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon;
9. Koordinator BIN Kota Ambon;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

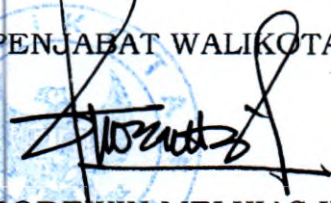
f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 39 TAHUN 2023
 TANGGAL 13 JANUARI 2023
 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
 KOTA AMBON TAHUN 2023

SUSUNAN TIM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET.
1.	PEMBINA	1. WALIKOTA AMBON 2. KAPOLRES PULAU AMBON DAN PULAU-PULAU LEASE 3. DANDIM 1504 PULAU AMBON	
2.	KETUA	KASAT INTEL POLRES PULAU AMBON DAN PULAU-PULAU LEASE	
3.	SEKRETARIS	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON	
4.	ANGGOTA	1. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON 2. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA AMBON 3. PASI INTEL KODIM 1504 PULAU AMBON 4. KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI AMBON 5. KASI INTEL IMIGRASI AMBON 6. PASI INTEL YONMARHANLAN IX 7. KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA AMBON 8. KASUBID KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON 9. KASUBID PENANGANAN KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON 10. KEPALA SUB SEKSI INTELIJEN P2 BC AMBON	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA